

Implementasi Sistem QRIS Dalam Mewujudkan Transaksi Syariah Di Era Ekonomi Digital

Mahrus Sholeh

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Anwar Bangkalan, Indonesia

Sholehmahrus57@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) system in facilitating Sharia-compliant transactions at Madura-owned stalls warung Madura in Situbondo City during the digital economy era. Employing a qualitative case study approach, the research involved 10 merchants using QRIS and 3 non-users for comparison. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The results indicate that the majority of merchants (70%) underlying QRIS transactions; 60% still pass on additional costs to consumers to cover the Merchant Discount Rate (MDR), which violates regulations; and technical issues occurred in 8.0% of transactions, indicating elements of gharar (uncertainty). Sociocultural factors and religiosity influence QRIS adoption; while 80% of merchants use QRIS due to customer demand and digital trends, 90% remain attentive to the halal status and the barakah(blessing) of their business. The study concludes that QRIS implementation at Madura stalls in Situbondo has not yet fully realized Sharia-compliant transactions due to a gap between Sharia principles and actual practices—specifically regarding contract understanding, MDR mechanisms, and the certainty of fund settlement times. Intensive education, improved technological infrastructure, strengthened supervision, and community-based approaches involving local leaders and religious scholars are required to optimally establish a digital payment ecosystem that is modern, fair, transparent, and Sharia-compliant.

Keywords: Akad, Digital Economy, Gharar, QRIS, Sharia Transaction

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam mewujudkan transaksi syariah di warung Madura daerah Situbondo kota pada era ekonomi digital. Menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, penelitian ini melibatkan 10 pedagang pengguna QRIS dan 3 pedagang non-pengguna sebagai pembandingan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang (70%) tidak memahami akad yang mendasari transaksi QRIS, 60% masih membebankan biaya tambahan kepada konsumen untuk menutupi Merchant Discount Rate (MDR) yang bertentangan dengan regulasi, dan terjadi kendala teknis pada 8,0% transaksi yang mengindikasikan adanya unsur gharar (ketidakpastian). Faktor sosiokultural dan religiusitas mempengaruhi adopsi QRIS, di mana 80% pedagang menggunakan QRIS karena tuntutan pelanggan dan tren digital, namun 90% tetap memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi QRIS di warung Madura Situbondo belum sepenuhnya mewujudkan transaksi syariah karena masih terdapat kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan realitas praktik, terutama pada pemahaman akad, mekanisme MDR, dan kepastian waktu penyelesaian dana. Diperlukan edukasi intensif, peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan pengawasan, serta pendekatan berbasis komunitas melalui tokoh masyarakat dan ulama setempat agar ekosistem pembayaran digital yang modern, adil, transparan, dan sesuai syariah dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Akad, Ekonomi Digital, Gharar, QRIS, Transaksi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong adopsi sistem pembayaran nontunai, salah satunya adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem transaksi yang efisien dan inklusif (Hia et

al., 2025). Namun di sisi lain, integrasi teknologi ini ke dalam praktik muamalah sehari-hari menimbulkan pertanyaan krusial mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah (putri, 2025). terutama di wilayah dengan kultur religius yang kuat seperti Kabupaten Situbondo, yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Madura dengan pegangan teguh pada nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Warung-warung Madura di Situbondo, sebagai simpul ekonomi mikro yang melayani kebutuhan pokok masyarakat sekaligus ruang sosial yang sarat dengan nilai kejujuran dan keberkahan, kini menghadapi tantangan ganda, yakni tuntutan melekat teknologi digital di satu sisi, dan keharusan menjaga konsistensi praktik bisnis yang halal dan *thayyib* di sisi lain (Wilujeng & Rahmawati, 2025). Tantangan tersebut terutama terkait dengan mekanisme biaya *Merchant Discount Rate* (MDR), kejelasan akad, serta potensi unsur gharar dan riba dalam proses kliring dan penyelesaian akhir (*settlement*) yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah (Darmansyah et al., 2025).

Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi pembayaran digital dengan keterbatasan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha mikro, khususnya di wilayah dengan kultur religius yang kuat, dalam mengadopsi sistem tersebut tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan yang telah menjadi fondasi usaha mereka. QRIS sebagai instrumen pembayaran nontunai yang digalakkan secara masif oleh pemerintah dan Bank Indonesia memang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transparansi. Namun demikian, mekanisme teknisnya—seperti pemotongan biaya MDR yang bersifat otomatis, keterlibatan pihak ketiga dalam proses kliring, serta potensi keterlambatan masuknya dana ke rekening pedagang—menimbulkan keraguan di kalangan pedagang Muslim mengenai kesesuaian sistem ini dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Keraguan tersebut semakin diperkuat oleh belum adanya fatwa atau panduan resmi yang mengatur secara komprehensif status syariah dari transaksi berbasis QRIS. Akibatnya, para pelaku usaha, terutama pedagang warung Madura di Situbondo yang dikenal dengan tingkat religiusitas tinggi dan kehati-hatian dalam urusan halal-haram, berada dalam posisi dilematis: di satu sisi mereka dituntut untuk mengikuti arus digitalisasi agar tidak tertinggal secara ekonomi, tetapi di sisi lain mereka harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan akad yang dapat mengurangi keberkahan usaha.

Permasalahan penelitian ini juga didorong oleh fakta bahwa sebagian besar kajian akademis tentang QRIS selama ini masih berorientasi pada aspek teknis, efisiensi operasional, dan dampaknya terhadap peningkatan omzet UMKM, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti kesesuaian syariah dari sistem pembayaran ini terutama dari sudut pandang pedagang mikro sebagai pengguna langsung masih sangat terbatas dan cenderung bersifat normatif, tanpa menyelami realitas empiris di lapangan. Di wilayah Situbondo, warung-warung Madura tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai representasi kultural masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keberkahan dalam berdagang. Oleh karena itu, penerapan QRIS di lingkungan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya dan keagamaan yang melingkupinya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang bagaimana para pedagang memaknai, menerima, atau bahkan menolak sistem QRIS berdasarkan pertimbangan syariah, maka kebijakan digitalisasi pembayaran berpotensi menghadapi resistensi diam-diam dari komunitas usaha berbasis religius, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target inklusi keuangan nasional sekaligus mengabaikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Muslim di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan makro ekonomi digital dengan realitas mikro masyarakat religius, dengan tujuan menggali secara holistik permasalahan yang dihadapi pedagang warung Madura dalam mengimplementasikan QRIS, mengidentifikasi

titik-titik kritis ketidaksesuaian syariah yang mungkin muncul dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi regulator, penyelenggara jasa pembayaran, dan masyarakat luas dalam menciptakan sistem pembayaran digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir dan bersumber dari jurnal penelitian, terdapat sejumlah kajian yang membahas implementasi QRIS dalam perspektif syariah dengan fokus yang bervariasi. Penelitian oleh Utami (2026) dalam jurnal *Revenue* mendokumentasikan implementasi QRIS pada Warung Berkah Madura di Kabupaten Sumenep dan menganalisis kesesuaiannya dengan empat prinsip transaksi syariah (kejelasan/bebas *gharar*, bebas riba, keadilan, dan amanah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 482 transaksi yang diamati, terjadi kendala teknis pada 33 transaksi (6,8%), dan ditemukan bahwa prinsip bebas riba serta kejelasan nominal terpenuhi, namun prinsip kejelasan waktu penyelesaian, keadilan, dan amanah belum terpenuhi. Sementara itu, penelitian Awie dan Daulay (2026) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah (UML)* menganalisis penggunaan QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM dari perspektif ekonomi syariah secara umum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan menyimpulkan bahwa QRIS sejalan dengan prinsip kemaslahatan, transparansi (*al-shidq*), dan kemudahan (*taysir*) selama tidak mengandung riba, *gharar*, maupun *maysir*.

Penelitian Anggraini (2025) dalam *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Hukum (UIN Malang)* mengkaji secara spesifik kesesuaian *Merchant Discount Rate (MDR)* dalam transaksi QRIS dengan prinsip hukum perjanjian syariah, dan menemukan bahwa sebagian besar merchant tidak memahami secara jelas keberadaan dan besaran MDR, bahkan sering kali tidak ada persetujuan eksplisit yang sesuai dengan syarat sah akad syariah, sehingga berpotensi melanggar prinsip *ridha* dan mengandung unsur *gharar*. Penelitian Maghfiroh dan Su'ib (2026) dalam *Jurnal Ilmiah Islam (IAIN Langsa)* menggunakan pendekatan studi pustaka berbasis *maqashid al-shariah* untuk menganalisis peran dompet digital konvensional dalam ekosistem QRIS, dan menemukan bahwa ketidakjelasan ketentuan kontrak atas dana mengendap serta mekanisme promosi *cashback* memunculkan kekhawatiran normatif terkait *gharar* dan riba yang belum ditangani secara memadai. Penelitian Shalihin (2025) dalam *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* juga meneliti sistem pembayaran QRIS pada pelaku usaha di Banda Aceh dan menemukan bahwa penerapan batas minimum transaksi oleh pedagang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.

Perbedaan utama penelitian ini dengan kajian-kajian sebelumnya terletak pada objek dan fokus yang spesifik, yakni warung Madura di wilayah Situbondo kota, yang memiliki karakteristik sosial-budaya dan kondisi geografis yang berbeda dengan Sumenep, Surabaya, atau Cimahi yang menjadi lokus penelitian terdahulu. Meskipun penelitian sebelumnya memiliki kemiripan topik dengan fokus pada warung Madura, lokusnya berada di Kabupaten Sumenep yang memiliki dinamika sosial-ekonomi dan tingkat adopsi teknologi yang berbeda dengan Situbondo. Selain itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kesesuaian prinsip syariah secara normatif, tetapi juga menggali secara mendalam faktor-faktor sosiokultural dan religiusitas yang memengaruhi keputusan adopsi atau penolakan QRIS oleh pedagang, serta menganalisis secara holistik pemahaman pedagang tentang akad yang digunakan dalam transaksi QRIS—apakah tergolong akad jual-beli murni, wakalah, atau kombinasi keduanya—yang masih jarang disentuh dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih rinci dan kontekstual mengenai kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dan realitas praktik di lapangan pada komunitas warung Madura di Situbondo, yang belum terakomodasi

secara memadai dalam kajian-kajian terdahulu.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama yang membedakannya dari kajian sebelumnya. Penelitian terdahulu masih berfokus pada kesesuaian prinsip syariah secara normatif dengan pendekatan deskriptif umum tanpa menyasar secara spesifik komunitas warung Madura. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dari sisi lokus di Situbondo yang memiliki dinamika sosial-ekonomi yang berbeda, dari sisi pendekatan yang menggali faktor sosiokultural dan religiusitas, serta dari sisi analisis pemahaman pedagang tentang akad transaksi QRIS (jual-beli, wakalah, atau kombinasi keduanya) yang belum dikaji secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kontekstual mengenai kesenjangan antara idealitas syariah dan realitas praktik di warung Madura Situbondo, sekaligus menawarkan kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pembayaran digital yang modern, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi QRIS dalam mewujudkan transaksi syariah di warung Madura Situbondo, dengan fokus pada pemahaman pedagang tentang akad QRIS, kesesuaian MDR dengan prinsip ujah, kepastian waktu penyelesaian dana, serta faktor sosiokultural dan religiusitas yang memengaruhi adopsi atau penolakan terhadap sistem ini. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman holistik mengenai kesenjangan antara idealitas syariah dan realitas praktik, serta menghasilkan kontribusi teoretis dan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan spesifik mengenai implementasi QRIS dalam mewujudkan transaksi syariah di warung Madura Situbondo kota. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para pedagang warung Madura serta observasi partisipatif terhadap proses transaksi yang berlangsung. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen kebijakan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria bahwa pedagang pengguna QRIS telah menggunakan sistem tersebut minimal selama enam bulan, serta melibatkan pedagang non-pengguna sebagai kelompok pembanding. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data ditempuh melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode guna menjamin kredibilitas temuan penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan dengan tetap memperhatikan aspek etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan dan penerapan prinsip informed consent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Situbondo kota dengan melibatkan 10 orang pedagang warung Madura yang telah menggunakan QRIS minimal selama 6 bulan serta 3 orang pedagang yang belum atau menolak menggunakan QRIS sebagai pembanding. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terhadap proses transaksi, dan dokumentasi selama periode penelitian berlangsung. Informan utama dalam penelitian ini

terdiri dari lima pedagang warung Madura yang diwawancarai secara mendalam, yaitu: Bapak Sahroni, Ibu Rumini, Bapak Misnan, Ibu Fatimah, dan Bapak Suyono. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Hasan (pedagang non-pengguna QRIS) sebagai informan pembanding.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, teridentifikasi sebanyak 237 transaksi QRIS yang menjadi objek pengamatan. Dari jumlah tersebut, ditemukan 19 transaksi (8,0%) mengalami kendala teknis, yang terdiri atas gangguan sinyal internet pada 11 transaksi, keterlambatan masuknya dana lebih dari satu jam pada 6 transaksi, serta kegagalan dana masuk hingga akhir hari pada 2 transaksi. Seluruh pedagang yang menjadi responden menyatakan menggunakan QRIS karena faktor kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi. Meskipun demikian, hanya 4 dari 10 pedagang (40%) yang memiliki pemahaman yang benar mengenai skema *Merchant Discount Rate* (MDR) dan ketentuan bahwa biaya tersebut tidak dapat dialihkan kepada konsumen. Sebaliknya, sebanyak 6 pedagang (60%) mengakui masih membebankan biaya tambahan kepada konsumen, dengan besaran yang bervariasi antara Rp500 hingga Rp1.000 per transaksi. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengompensasi potongan MDR yang dianggap sebagai beban operasional usaha.

Temuan lain mengungkapkan bahwa dari sepuluh pedagang pengguna QRIS, hanya tiga orang (30%) yang mampu menjelaskan akad yang melandasi transaksi QRIS, sedangkan tujuh orang lainnya (70%) mengakui tidak memahami aspek akad tersebut dan hanya mengikuti rekomendasi dari pihak bank atau penyelenggara jasa pembayaran. Dari perspektif sosiokultural, delapan dari sepuluh pedagang (80%) menyatakan bahwa adopsi QRIS lebih didorong oleh permintaan pelanggan serta perkembangan tren digital dengan pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, sembilan dari sepuluh pedagang (90%) menegaskan bahwa mereka tetap memerhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam kegiatan berdagang secara umum.

Pemahaman Pedagang Warung Madura tentang Akad dan Kesesuaian MDR dalam Transaksi QRIS

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa mayoritas pedagang warung Madura di Situbondo kota (70%) tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai akad yang mendasari transaksi QRIS. Para pedagang hanya memahami QRIS sebagai sarana pembayaran digital yang memungkinkan penerimaan dana ke dalam rekening setelah konsumen melakukan pemindaian kode, tanpa mampu mengidentifikasi apakah transaksi tersebut tergolong ke dalam akad jual-beli murni, wakalah (perwakilan), ataupun kombinasi dari keduanya. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Maulana (2026) di kalangan pedagang warung Madura wilayah Pekalongan, yang menyimpulkan bahwa meskipun QRIS telah memenuhi sebagian besar prinsip transaksi syariah, seperti kejelasan akad dan transparansi biaya, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman mendalam pelaku usaha terhadap aspek syariah. Senada dengan itu, penelitian Baikuni (2026) di Cimahi juga mengungkapkan bahwa penggunaan QRIS dalam perspektif maqashid syariah dinilai mampu memberikan kemaslahatan, akan tetapi pemahaman pedagang mengenai landasan akad tetap tergolong terbatas.

Dalam kerangka fiqh muamalah, transaksi QRIS melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, pedagang, dan penyelenggara jasa pembayaran (PJP). Akad yang berlaku dalam mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai wakalah bil-ujrah, yakni pedagang memberikan kuasa kepada PJP untuk menerima pembayaran atas namanya dengan imbalan berupa Merchant Discount Rate (MDR). Akan tetapi, mengingat mayoritas pedagang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hal tersebut, timbul kekhawatiran akan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip kerelaan (ridha) dalam akad. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 4:29 yang mewajibkan setiap transaksi dilandasi oleh kerelaan para pihak. Oleh karena itu, minimnya

pemahaman pedagang terhadap akad yang mendasari transaksi QRIS berpotensi mengurangi keabsahan transaksi secara syariah.

Terkait dengan mekanisme *Merchant Discount Rate* (MDR), penelitian ini mengungkapkan bahwa 60% pedagang masih menerapkan biaya tambahan kepada konsumen sebagai upaya untuk mengompensasi potongan MDR yang dibebankan kepada mereka. Padahal, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, pedagang dilarang mengalihkan beban MDR kepada konsumen (Mumtakhinah et al., 2026). Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk transaksi bernominal hingga Rp500.000, tarif MDR ditetapkan sebesar 0% (tanpa biaya), sedangkan untuk transaksi di atas Rp500.000, baru dikenakan tarif MDR sebesar 0,3%. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Realitas serupa juga ditemukan di berbagai daerah, sebagaimana terungkap dalam kasus viral di Warung Madura Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dipicu oleh pembebanan biaya tambahan sebesar Rp1.000 kepada konsumen dalam transaksi QRIS.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Utami (2026) di Sumenep yang mengungkapkan bahwa meskipun prinsip bebas riba dan kejelasan nominal pembayaran telah terpenuhi dalam transaksi QRIS, prinsip keadilan—khususnya hak konsumen untuk menolak transaksi ketika terjadi kesalahan sistem serta mekanisme kompensasi—belum terwujud. Senada dengan itu, penelitian Anggraini (2025) juga menyoroti bahwa sebagian besar pedagang tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai keberadaan dan besaran MDR, sehingga kondisi ini berpotensi melanggar prinsip kerelaan (*ridha*) serta mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, Merchant Discount Rate (MDR) dapat dikategorikan sebagai ujrah (upah) atas jasa pemrosesan transaksi yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran (PJP). Meskipun demikian, prinsip keadilan ('adalah) dan transparansi wajib dijadikan landasan fundamental dalam penerapannya. Apabila pedagang tidak memahami mekanisme MDR secara utuh dan kemudian membebankan biaya tersebut kepada konsumen tanpa adanya keterbukaan informasi, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) serta ketidakadilan bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik, yang menegaskan bahwa biaya administrasi harus ditetapkan secara jelas dan transparan, serta tidak boleh memberatkan salah satu pihak dalam transaksi.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak Bank Indonesia serta penyelenggara jasa pembayaran kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya para pedagang warung Madura, yang mencakup pemahaman mengenai landasan akad syariah maupun skema biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang sesungguhnya. Bank Indonesia memang telah menyediakan kanal partisipasi publik untuk pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi, akan tetapi sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah seperti Situbondo. Pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan ulama setempat dinilai dapat lebih efektif, mengingat karakteristik masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepastian Waktu Penyelesaian Dana dan Potensi Unsur Gharar

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dari 237 transaksi yang menjadi objek pengamatan, terdapat kendala teknis pada 19 transaksi (8,0%), yang mencakup gangguan sinyal internet, keterlambatan masuknya dana, serta kegagalan dana masuk secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Utami (2026) di Sumenep yang melaporkan adanya kendala teknis pada 33 dari 482 transaksi (6,8%). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Maulana (2026) di

Cimahi, yang mengidentifikasi keterlambatan pencairan dana hingga 24 jam sebagai salah satu kendala teknis dalam implementasi QRIS.

Ketidakpastian terkait waktu penyelesaian dana ini berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi syariah. Dalam praktik jual-beli, kepastian pembayaran merupakan salah satu syarat sahnya suatu transaksi. Apabila pedagang tidak dapat memastikan kapan dana akan masuk ke rekeningnya setelah konsumen melakukan pembayaran, maka timbul ketidakpastian yang dapat merugikan pihak pedagang. Kondisi ini semakin diperburuk apabila terjadi kendala teknis, seperti kegagalan dana masuk secara keseluruhan, yang dalam penelitian Utami (2026) ditemukan sebagai salah satu kendala yang dialami oleh pedagang. Sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik, setiap transaksi wajib memenuhi prinsip kejelasan dan transparansi, serta terbebas dari unsur *gharar* (Fahriyadi et al., 2023).

Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek teknis infrastruktur digital masih menjadi kendala serius dalam implementasi QRIS di wilayah seperti Situbondo. Keterbatasan jaringan internet, gangguan sinyal, serta ketidakandalan sistem penyelenggara jasa pembayaran merupakan faktor-faktor yang menghambat terwujudnya transaksi yang bebas dari unsur gharar. Penelitian mengenai adopsi pembayaran digital di Madura juga menegaskan bahwa hambatan teknis, keterbatasan literasi digital, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi kendala utama dalam adopsi QRIS. Lebih lanjut, studi Ramadhani dan Muharrami (2026) tentang digitalisasi warung kelontong Madura di Klaten menemukan bahwa pemanfaatan layanan digital belum merata karena terkendala oleh kapabilitas digital yang terbatas, gangguan jaringan, serta masih dominannya transaksi tunai.

Penelitian ini juga mengungkapkan hasil penelitian dari aspek sosiokultural, yakni sebanyak 80% pedagang menyatakan keputusan untuk menggunakan QRIS lebih didorong oleh permintaan pelanggan dan tren digital dibandingkan oleh pertimbangan kesesuaian dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, 90% pedagang tetap menegaskan bahwa mereka memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam kegiatan berdagang secara umum. Temuan ini menarik karena menunjukkan adanya dualisme sikap di kalangan pedagang: di satu pihak mereka mengikuti arus modernisasi, namun di pihak lain mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dalam praktik usaha mereka secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pritanjaya dan Legawa (2025) mengenai strategi adaptasi warung Madura di Bali, yang menunjukkan bahwa warung Madura mampu beradaptasi dengan teknologi melalui penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet, namun tetap mempertahankan nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam praktik usaha mereka.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan jaringan telekomunikasi di wilayah Situbondo, serta perbaikan mekanisme kliring dan penyelesaian akhir (settlement) oleh penyelenggara jasa pembayaran agar lebih cepat dan andal. Selain itu, perlu disediakan mekanisme kompensasi yang jelas bagi pedagang apabila terjadi kegagalan transaksi atau keterlambatan masuknya dana, sebagaimana direkomendasikan oleh Utami dan Rosida (2026). Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga diharapkan dapat menerbitkan fatwa tambahan yang lebih spesifik guna mengatur hak-hak pedagang mikro dalam transaksi digital, termasuk mekanisme kompensasi dan perlindungan data pribadi.

Faktor Sosiokultural dan Religiusitas dalam Adopsi QRIS serta Kesenjangan Idealitas dan Realitas

Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosiokultural dan religiusitas memegang peranan penting dalam keputusan adopsi QRIS di kalangan pedagang warung Madura Situbondo.

Mayoritas pedagang (80%) menyatakan bahwa keputusan menggunakan QRIS lebih dipengaruhi oleh tuntutan pelanggan dan tren digital dibandingkan dengan pertimbangan kesesuaian syariah. Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi ini mencakup tekanan sosial dari pelanggan yang semakin terbiasa dengan pembayaran nontunai, pengaruh sesama pedagang yang telah lebih dahulu menggunakan QRIS (efek demonstrasi), dukungan dari pihak bank atau penyelenggara jasa pembayaran yang secara aktif menawarkan dan memfasilitasi penggunaan QRIS, serta terbatasnya tingkat literasi digital. Penelitian Awie dan Daulay (2026) juga menegaskan bahwa penggunaan QRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi melalui percepatan proses pembayaran, pengurangan penggunaan uang tunai, kemudahan pencatatan transaksi, serta peningkatan keamanan, yang menjadi daya tarik utama bagi pelaku UMKM.

Secara religiusitas, meskipun sebagian besar pedagang tidak memahami secara mendalam aspek akad dan kesesuaian syariah dari QRIS, mereka tetap memiliki kesadaran untuk menjaga kehalalan dan keberkahan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai religius tetap menjadi pertimbangan penting, namun belum diterjemahkan secara spesifik ke dalam evaluasi terhadap sistem pembayaran digital yang digunakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang implementasi QRIS di Bawean yang menyimpulkan bahwa QRIS secara konseptual selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), akan tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman terkait kepatuhan syariah, dengan 72% responden menyatakan kekhawatiran terhadap unsur gharar.

Kesenjangan antara idealitas (prinsip syariah) dan realitas praktik ini menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui edukasi yang lebih terarah dan kontekstual. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan Bank Indonesia dengan praktik di lapangan, terutama terkait pembebanan biaya MDR kepada konsumen dan kepastian waktu penyelesaian transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual QRIS dapat selaras dengan prinsip syariah, implementasinya di tingkat pedagang mikro masih memerlukan perbaikan pada aspek edukasi, infrastruktur, dan pengawasan.

Tindak lanjut dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas dalam sosialisasi QRIS syariah, mengingat karakteristik masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan keagamaan. Pendekatan melalui tokoh masyarakat, ulama, atau pemimpin informal di lingkungan warung Madura dinilai dapat lebih efektif dibandingkan sosialisasi formal yang bersifat umum. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara Bank Indonesia, penyelenggara jasa pembayaran, dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan edukasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek keagamaan dan keberkahan usaha, sebagaimana direkomendasikan oleh penelitian Awie dan Daulay (2026).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan penelitian terbatas pada wilayah Situbondo kota dengan jumlah informan yang relatif kecil, yaitu 10 pedagang pengguna QRIS dan 3 pedagang non-pengguna, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh warung Madura di Kabupaten Situbondo maupun di daerah lainnya. Kedua, durasi penelitian yang berlangsung selama tiga bulan termasuk singkat, sehingga belum mampu merekam dinamika implementasi QRIS dalam jangka panjang, termasuk perubahan pola penggunaan dan tingkat pemahaman pedagang dari waktu ke waktu. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan diri pada sudut pandang pedagang sebagai pelaku usaha, tanpa melibatkan secara mendalam perspektif konsumen, penyelenggara jasa pembayaran, ataupun regulator, sehingga analisis mengenai kesesuaian syariah masih bersifat terbatas pada pandangan

pedagang. Keempat, keterbatasan akses terhadap data transaksi yang lebih rinci dari penyelenggara jasa pembayaran menyebabkan analisis mengenai mekanisme kliring dan penyelesaian akhir (settlement) tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Kelima, sejumlah informan menunjukkan keengganan untuk memberikan informasi secara terbuka terkait praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen, karena menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga data yang terkumpul mungkin belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai pihak, serta menggunakan metode kuantitatif guna mengukur secara lebih akurat tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi QRIS di kalangan pedagang mikro.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi QRIS di warung Madura Situbondo belum sepenuhnya merealisasikan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditandai oleh masih rendahnya pemahaman pedagang mengenai akad transaksi (70% tidak memahaminya), praktik pembebanan biaya tambahan kepada konsumen yang dilakukan oleh 60% pedagang—yang bertentangan dengan regulasi serta berpotensi mengandung unsur ketidakadilan—serta adanya kendala teknis pada 8,0% transaksi yang mengindikasikan keberadaan unsur gharar (ketidakpastian). Meskipun 90% pedagang tetap memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam usaha, keputusan adopsi QRIS lebih didominasi oleh tuntutan pelanggan dan tren digital (80%) dibandingkan oleh pertimbangan kesesuaian syariah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealitas prinsip syariah dan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang intensif dari Bank Indonesia dan penyelenggara jasa pembayaran, peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan mekanisme pengawasan, serta pendekatan berbasis komunitas melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan ulama setempat, agar ekosistem pembayaran digital yang modern, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah dapat terwujud secara optima

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. D. (2025a). *Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Anggraini, D. D. (2025b). Tinjauan Syariah dan Hukum Positif terhadap Mekanisme MDR dalam Transaksi QRIS. *Journal of Islamic Business Law*, 140(4), 103–117.
- Awie, E. D., & Daulay, M. A. (2026). Analisis Penggunaan QRIS dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi pada UMKM Perspektif Ekonomi Syariah. *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(03), 120–128.
- Baikuni, A. (2026). Sharia Fintech as a Financing Solution for UMKM: An Islamic Legal Review of Madura Stall Practices in the Digital Economy Era. *Indonesian Journal of Islamic Management, Accounting and Economics*, 1(1), 19–31.
- Dalail, W. (2021). akad dalam transaksi syariah (urgensi, impementasi dan esistensi). *Al-Wathan: Jurnal Studi Kesilaman*, 2(01).
- Darmansyah, A. M., Amaliah, S. R., & Fernanda, R. A. (2025). Dampak Kenaikan Tarif Merchant Discount Rate (MDR) Melalui QRIS terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Gedong. *Journal of Accounting, Management, and Financial (Jamfi)*, 02(1), 42–48.
- Delianti, R., & Andani, M. (2025). Konsep Dasar Akad : Pengertian , Rukun , Syarat Dan Prinsip

- Syariah dalam Muamalah dan Perbankan. *An-Najah: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 60–68.
- Fahriyadi, F., Wahyudi, S., & Makbul, M. (2023). Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 149–164.
- Hia, A., Lase, D., Zendato, B. N., & Ndraha, A. B. (2025). Analisis Peran Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(1), 12–22.
- Maulana, G. (2026). *Analisis penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dalam perspektif maqashid syariah: Studi kasus warung Madura di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mumtakhinah, R. I., Triandani, S., Noor, N. A., Apriliani, R. F., & Ramadhani, B. I. C. (2026). Surcharge dalam Transaksi QRIS: Analisis Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 2844–2865.
- putri, juliana j. (2025). Multi Akad dalam Dinamika Perbankan Syariah : Antara Kebutuhan Pasar dan Prinsip Syariah. *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1).
- Shalihin, R., Mustaqilla, S., & Sholihin, R. (2025). Sistem Pembayaran Digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Digital menurut Hukum Ekonomi Islam: Studi pada Pelaku Usaha di Banda Aceh. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 474–496.
- Utami, K. (2026). Implementasi Qris Pada Warung Madura Di Kabupaten Sumenep: Analisis Kesesuaian Dengan Prinsip Transaksi Syariah. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 9(01), 40–49.
- Wilujeng, F. D., & Rahmawati, I. D. (2025). Persaingan Pasar Tradisional serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi di kota Probolinggo. *Jurnal Akjia Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Strategis (JKEMAS)*, 1(1), 59–66.
- Zuhri, S. (2025). fiqh ekonomi digital: transaksi online dalam perspektif syariah. *El Makrifah*, 2(2), 22–30.